

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan Indikasi Geografis (IG) dalam hukum internasional diatur pada Pasal 22-24 Perjanjian *TRIPs* tahun yang mengatur tentang perlindungan IG dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota untuk mencegah tindakan-tindakan menyesatkan konsumen dan persaingan curang yang kemudian di ratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain perlindungan secara internasional, pengaturan perlindungan IG dalam hukum nasional diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 3 yang memberikan ketentuan bahwa IG dilindungi apabila sudah didaftarkan oleh Menteri, IG juga dilindungi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua (DJKI) Indonesia.
2. Pelaksanaan IG pada Daerah Kepulauan Meranti dan Daerah Solok yang dilakukan oleh masing-masing MPIG dalam tata kelola IG pasca sertifikasi pada faktanya tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat

yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pembahasan dan analisa pada Daerah Kepulauan Meranti produk IG pertama adalah IG Kopi Liberika Rangsang Meranti yang dikelola oleh Masyarakat Peduli Kopi Liberika Rangsang Meranti (MPKLRM). Keterlibatan sinergis dari para anggota rantai nilai dalam membentuk dan menjalankan kelompok kerja, keberhasilan pengadaan sosialisasi dan program pelatihan serta kerjasama dengan pihak swasta maupun Pemerintah memberikan dampak bagi peningkatan harga jual pemasaran produk kopi. Berbeda halnya dengan kemajuan yang terjadi pada produk kopi, IG kedua yang berasal dari Meranti adalah IG Sagu Meranti yang dikelola oleh Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) sebagai pemegang hak IG pada faktanya tidak maksimal melakukan pengelolaan terhadap produk IG Sagu, ditandai dengan belum terbentuknya anggota pengawas, tidak maksimalnya kinerja kelompok tani yang sudah dibentuk, kurangnya sosialisasi dan lemahnya promosi yang dilakukan serta belum dicantumkannya logo IG pada setiap kemasan produk IG menyebabkan minimnya keikutsertaan dari para anggota dalam pengembangan IG Sagu Meranti dan tidak berkembangnya pemasaran berdampak pada belum terjadinya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya IG yang berasal dari Solok adalah IG Bareh Solok yang dikelola oleh MPIG Bareh Solok. Pasca sertifikasi MPIG Bareh Solok telah membentuk dan menjalankan kelompok kerja, keberhasilan pengadaan sosialisasi dan program pelatihan serta kerjasama dengan pihak swasta maupun Pemerintah memberikan dampak bagi peningkatan harga

jual Barih Solok. Saat ini Barih Solok IG dipasarkan di Sumatera Barat dan Jakarta.

3. Model alternatif MPIG yang dapat digunakan bagi Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) dalam tata kelola pasca sertifikasi dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) tahapan. Pertama, Penyatuan Rantai Nilai IG, AMSM sebagai pemegang hak IG dapat melakukan pertemuan dengan para anggota dan pembentukan program kerja serta mengaktifkan kelompok tani yang bertujuan mengembangkan produk IG dan pembuatan kerangka hukum oleh Pemerintah Daerah yang mendorong peningkatan IG Sagu Meranti. Kedua, Pengelolaan Kualitas dan karakteristik melalui pengembangan sebuah panduan kontrol berdasarkan Dokumen Deskripsi IG dan melatih inspektor/pengawas internal untuk menjaga kualitas dan karakteristik produk IG. Ketiga, Metode Pemasaran Sagu Meranti dapat dilakukan melalui penggunaan logo IG pada kemasan produk IG yang selanjutnya AMSM dapat melakukan pemasaran secara online dan offline melalui keikutsertaan AMSM dalam pameran Nasional dan Internasional, dan membangun mitra bisnis yang dibantu oleh Dinas-Dinas terkait. Jika ketiga tahapan tersebut sudah terlaksana dengan baik maka pemanfaatan IG akan memberi peningkatan signifikan bagi kesejahteraan anggotanya yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah dapat membentuk suatu Undang-Undang khusus mengenai Indikasi Geografis. Pendekatan UU No.20 Tahun 2016 dirasa masih bersifat parsial dan terlalu fokus pada aspek pendaftaran dan penegakan hukum. Untuk memaksimalkan koordinasi berbagai kementerian terkait diperlukan suatu UU yang mengatur pengembangan hulu-hilir (*value chain*). Pemerintah dapat meletakkan isu Indikasi Geografis ke dalam implemementasi berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Pertanian, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang dan UU Pemajuan Kebudayaan yang mendukung industri Indikasi Geografis Indonesia.
2. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) perlu mendapat pembekalan dari berbagai instansi pusat terkait lainnya sesuai kewenangannya, agar para petani/pengelola ini dapat menentukan langkah strategis dalam hal produktivitas, menjamin mutu, pemasaran dan promosi.
3. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat segera membentuk Peraturan Daerah yang mendorong peningkatan Indikasi Geografis (IG) dan membuat aturan mengikat tentang pelaksanaan tata kelola IG Daerah yang memuat pelatihan, pendampingan, pembinaan, fasilitasi pengembangan dan pemasaran produk IG. Asosiasi Masyarakat Sagu Meranti (AMSM) diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengelolaan MPIG dengan memberikan pelatihan kepada anggota MPIG, diharapkan dapat mengaktifkan fungsi pemasaran Sagu Meranti dengan lebih baik dan mengedukasi konsumen dan masyarakat terkait produk IG.